

Rohadi¹

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI TENTANG PERKARA CERAI TALAK" (STUDI PUTUSAN NO.734/PDT.G/2020/PA)

Abstrak

Setiap orang yang menikah, tentu mendambakan rumah tangga yang harmonis, tenram, dan bahagia. kadang kala rumah tangga yang dibina dengan ikatan pernikahan tersebut menjadi tidak seindah yang dibayangkan. Persoalan di dalam rumah tangga sering timbul setiap hari, ditambah lagi keunikan-keunikan dari masing-masing pasangan, sehingga menjadikan rumah tangga itu menjadi hambar. Apabila kondisi sudah demikian, maka tidak heran jika kadang timbul perselingkuhan, perselisihan, disharmonisasi di antara mereka. Penelitian ini penting dilakukan ingin mengatahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak Nomor: 734/PDT.G/2020/P.Kb. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskritif analitis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Menurut taufik makaro Putusan Hakim sebagai pernyataan yang dikemukakan oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberikan wewenang yang di mana diucapkan di persidangan yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Berdasarkan hasil penelitian Seorang hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada Putusan Nomor: 734/Pdt.G/2023/PA.Pkb bahwa dalam putusan cerai gugat tersebut Majelis Hakim Memberikan Putusan yang amarnya mengabulkan gugatan dengan berdasarkan kepada alat bukti yang diajukan Pemohon. Begitu pula yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan cerai gugat sesuai dengan KHUPerdata pada pasal 1866 adalah alat bukti yang diajukan Pemohon telah sesuai dan sah menurut Undang- Undang.

Kata Kunci: Cerai Talak, Putusan Hakim

Abstract

Every person who gets married certainly dreams of a harmonious, peaceful and happy household. Sometimes the household built by marriage is not as beautiful as imagined. Problems in the household often arise every day, coupled with the uniqueness of each partner, thus making the household become bland. If conditions are like that, then it is not surprising that sometimes affairs, disputes and disharmony arise between them. It is important to carry out this research to understand the judge's considerations in deciding divorce and divorce cases Number: 734/PDT.G/2020/P.Kb. This research uses a normative approach method which is descriptive analytical in nature. The types of data used include primary data and secondary data which are qualitative in nature, collected and then analyzed qualitatively. According to Taufik Makaro, a judge's decision is a statement put forward by a judge, as an official who is given authority, which is pronounced at a hearing with the aim of ending or resolving a case or dispute between the parties. Based on the results of a judge's research in deciding a divorce case in Decision Number: 734/Pdt.G/2023/PA.Pkb, in the contested divorce decision, the Panel of Judges gave a decision which granted the lawsuit based on the evidence submitted by the Petitioner. Likewise, the basis for the judge's consideration in handing down a decision for contested divorce in accordance with Article 1866 of the Civil Code is that the evidence presented by the Petitioner is appropriate and valid according to the law.

Keywords: Divorce Divorce, Judge's Decision

¹ Universitas Muhammadiyah Palembang
 email: Rohadiboyz123@gmail.com

PENDAHULUAN

Kodrat makhluk hidup adalah hidup berpasang-pasangan atau berjodoh-jodoh. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Adz Dzariyat (51) ayat 49 yang artinya: “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”

Meskipun sudah kodratnya untuk hidup berpasang-pasangan atau berjodoh-jodoh, namun untuk mahluk hidup yang bernama manusia, untuk hidup berpasang-pasangan harus diikat dengan suatu ikatan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita yang kemudian disebut suami istri yang ditandai dengan ikrar (janji) dari pihak pria dan wanita untuk hidup bersama di dalam membina rumah tangga supaya hidupnya menjadi tenram dan bahagia. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar Rum (30) ayat 21 yang berbunyi: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah menciptakan jodoh-jodoh supaya hati manusia menjadi tenram dan bahagia. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang menikah, tentu mendambakan rumah tangga yang harmonis, tenram, dan bahagia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah pernikahan atau perkawinan pada dasarnya terdiri dari dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai latar belakang, kepribadian, sifat, karakter dan problem yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu kadang kala rumah tangga yang dibina dengan ikatan pernikahan atau perkawinan tersebut menjadi tidak seindah yang dibayangkan. Persoalan di dalam rumah tangga sering timbul setiap hari, ditambah lagi keunikan-keunikan dari masing-masing pasangan, sehingga menjadikan rumah tangga itu menjadi hambar. Apabila kondisi sudah demikian, maka tidak heran jika kadang timbul perselingkuhan, perselisihan, disharmonisasi di antara mereka.

Perselisihan dalam rumah tangga pada jaman sekarang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang terlebih lagi pada pasangan yang menikah terlalu dini. Pada umumnya perselisihan itu dilakukan oleh pihak suami, namun perselisihan juga banyak dilakukan oleh pihak istri. Dengan adanya perselisihan dari salah satu pasangan atau kedua-duanya akan berujung kepada perpisahan sehingga mengakibatkan rumah tangga menjadi retak, sudah tidak terlihat kebaikan dari masing-masing pasangan, anak-anak mereka menjadi terlantar dan seterusnya. Apabila rumah tangga sudah retak dan tidak harmonis, maka perceraian akan terjadi. Atau dengan kata lain, ikatan pernikahan atau perkawinannya akan putus. Menurut Undang-undang perkawinan bahwa perkawinan itu dapat diputus oleh tiga hal:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Suami istri yang hendak melakukan perceraian baik disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan atau yang lainnya, maka ia harus mengajukan permohonan cerai gugat (bila yang mengajukan istri) atau cerai talak (bila yang mengajukan suami) kepada Pengadilan Agama.

Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan individu, baik kehidupan sekarang maupun di kemudian hari. Akan tetapi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat dipicu dari Perselisihan. Karena akibat ketidakharmonisan rumah tangga akan merugikan banyak orang, terutama anggota keluarga. Mereka akan kehilangan kasih sayang dari ayah atau ibu nya, kekurangan ekonomi dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional menentukan bahwa salah satu program pembangunan adalah program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sasarannya adalah menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang Sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan Disharmonisasi didalam keluarga dapat menimbulkan rasa kecemburuhan sozial di dalam hati anak apabila melihat keluarga teman-temannya bahagia yang mengakibatkan anak suka menyendiri dan sering berpengaruh terhadap pola belajar anak.

Pengadilan Agama tidak boleh langsung memberikan putusan cerai. Pengadilan Agama hendaknya memanggil kedua pasangan tersebut untuk dimintai keterangan. Pengadilan Agama harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun jika Pengadilan Agama sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tetap gagal, maka Pengadilan Agama diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan cerai. Jadi perceraian baru dianggap sah menurut undang-undang apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan dan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Untuk mengajukan perceraian, harus ada alasan yang kuat dan alasan itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.

Perkawinan adalah suatu aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum. Dapat diketahui bahwa tidak semua perkawinan dapat berlangsung abadi. Apabila meninjau pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), maka dapat dipahami bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah mediasi di antara kedua pihak yang diusahakan oleh Pengadilan gagal. Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, apabila sepasang suami istri yang mengajukan perceraian tersebut sudah tidak dapat memperbaiki kembali perkawinannya melalui mediasi, dan perceraian merupakan upaya terakhir. penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri." Tampak bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tersebut menyebabkan dalam pengajuan perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang kuat dan cukup, sehingga tampak bahwa sebenarnya proses perceraian sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu. Perceraian sekalipun diperkenankan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan

alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai. Akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, masalah pengasuhan atau hak wali anak yang kerap menimbulkan pertikaian baru karena adanya perebutan hak asuh anak, dan adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian. Perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan Tesis, dengan judul: " Analisis Hukum Putusan Hakim N0.734/PDT.G/2020/PA. Pangkalan Balai Tentang Perkara Cerai Talak. Dimana pada pada tanggal 17 November pemohon atas nama Mirza Saputra Bin Jurnal melalui kantor Hukum BHARATAYUDHA melakukan permohonan cerai talak terhadap isterinya yang Bernama Yusri Ayu Zaini Binti Zaini dengan alasan bahwa rumah tangga mereka yang dikaruniai empat orang anak dan telah dibina selama lebih kurang 15 Tahun mengalami Disharmonisasi dan pertengkaran terus menrus dimana sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantaranya disebabkan Perbedaan Pendapat Dalam Mengurus Rumah tangga, lalu termohon Keras Kepala dan sering berkata kasar. Dan atas alasan tersebutlah majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan pemohon mempunyai dasar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg sedangkan termohon tanpa kehadiranya (verstek). Sehingga penulis tertarik untuk menganalisisnya, Karena menurut penulis bahwa putusan Hakim N0.734/PDT.G/2020/PA tidak sesuai dengan prosedur perkara cerai talak dimana di dalam prosedur perkara cerai talak yang masuk persidangan terdapat upaya perdamaian dan mediasi untuk kedua belah pihak hadir dalam persidangan terlebih dahulu, sedangkan dalam proses berjalannya sidang perceraian talak ini termohon tidak pernah hadir dalam sidang perceraian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara nomor : N0.734/PDT.G/2020/PA. Pangkalan Balai.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan ditelusuri baik yang berupa peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berarti data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan oleh periset sendiri untuk tujuan lain merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Alat Bukti

Di dalam memutuskan perceraian, maka hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon atau Penggugat untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.. Adapun alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 734/Pdt.G/2020/PA.Pkb antara lain : alat bukti tertulis dan saksi. Alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 734/Pdt.G/2020/PA.Pkb antara lain : fotokopi KTP elektronik atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Foto copy KTP tersebut sebagai alat bukti pertimbangan hakim bahwa Pemohon masih tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Banyuasin. Jadi merupakan kompetensi Pengadilan Banyuasin untuk memeriksanya.

Alat bukti tertulis lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 734/Pdt.G/2020/PA.Pkb adalah fotokopi Akta Nikah Nomor 53/53/I/, tanggal 07 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Foto copy Akta Nikah tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara perceraian. Jadi foto copy Akta Nikah menjadi alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam

memutus perkara. Kemudian alat bukti tertulis lainnya adalah surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh pemohon dan termohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya.

Selain alat bukti tertulis, saksi juga merupakan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 734/Pdt.G/2020/PA.Pkb. Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangan oleh hakim adalah Bambang Saputra bin Murbawi (Teman Pemohon) sebagai saksi 1 yang berumur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan, Tempat Kediaman di Perum TOP Jl. Anggrek No.03 Rt. 21, Rw. 08 Kel. 15 ulu Kec. Jakabaring kab. Banyuasin dan saksi 2 bernama Agustian Bin Musa (Teman Pemohon) yang berumur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wartawan, Tempat Kediaman di Perum Asri II Blok 13 No. 24, Rt.29, Rw. 13 Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin di bawah sumpahnya mereka memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2001 dan dikaruniai 4 orang anak. Sejak tahun 2002 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi disebabkan oleh Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti oleh hakim. Jadi keterangan saksi menjadi alat bukti pertimbangan hakim.

Fakta Hukum

Jika dalil permohonan serta sikap kedua belah pihak di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, hakim menemukan fakta sebagai berikut : Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2001 dan dikaruniai 4 orang anak; Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan tentram. Ketentraman, antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga.

Termohon keras kepala, termohon sering berkata kasar, dan tidak ada kecocokan lagi sehingga apabila pernikahan ini terus terjadi akan menjadi mudhorat dan tontonan anak-anak yang pada akhirnya berpengaruh pada psikis dan tumbuh kembang anak, Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil dan timbul kesepakatan kedua belah pihak dan disaksikan keluarga termohon dan pemohon bahwa pemohon dan termohon membuat surat pernyataan cerai yang pada pokoknya sepakat untuk mengakhiri hubungan suami isteri.

Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 73 ayat 1 bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum dalam perkara ini dan Pemohon berhak untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Setelah seseorang mengajukan gugatan cerai, maka Majlis Hakim memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan perkara perceraian tersebut. Pada persidangan pertama Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak dating ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan. Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majlis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak termohon tidak pernah hadir dipersidangan sesuai berita acara panggilan kepada Termohon tersebut diatas, maka Majlis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun Majlis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat agar menempuh damai dengan rukun Kembali sebagai suami isteri Bersama termohon, namun tetap gagal.

Apabila mediasi mengalami kegagalan, maka harus dihadirkan saksi. Saksi adalah orang yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada Pemohon dan Termohon terutama dari pihak keluarga yang mempunyai hubungan erat dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang mempunyai hubungan erat dengan Pemohon yaitu adik dan ibu kandung Pemohon. Berdasarkan pasal 171-172 HIR, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara cerai.

Untuk memutuskan suatu perceraian, maka alasan yang dijadikan untuk pertimbangan hakim harus sesuai dengan alasan yang digariskan oleh undang-undang. Karena rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, tidak harmonis, dan tidak dapat disatukan kembali, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang digariskan oleh undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dPasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Impres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 huruf (f).

Pertimbangan Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis

Di dalam kehidupan berumah tangga seharusnya suami isteri itu harus saling mencintai dalam keadaan suka maupun duka supaya timbul rasa kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ar Ruum ayat 21 :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nyai diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" (Ar Ruum : 21)

Apabila di dalam berumah tangga sudah tidak ada rasa kasih sayang antara suami istri, maka perceraian lebih baik dilakukan. Pertimbangan Hakim terkait dengan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Proses mendamaikan kedua belah pihak yang dilakukan oleh Majelis Hakim dilakukan pada sidang pertama. Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (82) dinyatakan bahwa pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dilakukan mediasi.

Menimbang bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Termohon tidak pula mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Pemohon mempunyai dasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Pada Prinsipnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2016 mewajibkan *principal* untuk hadir dalam Mediasi, sebagaimana "*Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.*"

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong dan mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun Kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82, 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143,142 Kompilasi Hukum Islam

Apabila seseorang akan mengajukan permohonan untuk cerai, maka harus menyertakan alasan- alasan (dalil-dalil) serta bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan cerai yang diajukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan atau dalil yang dikemukakan Pemohon dalam perkara perkara cerai talak Nomor 734/Pdt.G/2020/PA.Pkb adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, Dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai memeriksa dan malakukan pertimbangan-pertimbangan guna mengadili perkara perceraian tersebut. Disamping Pemohon harus mengemukakan dalil atau alasan, Pemohon harus mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi untuk memperkuat dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakannya. Adapun pertimbangan bukti tertulis yang ada di dalam putusan berbunyi:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis P.1 Sampai P.4, Serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas dan dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan P.1 dan P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Oleh karenanya Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan berkepentingan dalam perkara ini oleh karenanya harus dinatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 adalah surat keterangan cerai menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, namun tidak dapat dijadikan bukti perceraian disebabkan perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menurut pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa khusus mengenai perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f), dapat diterima gugatan/permohonannya apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dalam putusan, pertimbangan yang berhubungan dengan saksi adalah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karenanya telah memenuhi syarat formil. Dan kedua saksi mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkarannya. Keterangan saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan menerangkan hal-hal yang relevan dan berkaitan erat satu sama lain serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 176-171 R.Bg. Jo. Pasal 308-309 R.Bg keterangan saksi Pemohon dapat diterima;

Dari beberapa pertimbangan di atas kemudian hakim membuat suatu kesimpulan bahwa alasan Pemohon dapat diterima. Sebagaimana dinyatakan di dalam putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut diatas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, hingga sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkeran sejak tahun 2013 yang lalu,

bahwa masalah rumah tangga Pemohon Termohon disebabkan Termohon suka meminta uang kepada Pemohon diluar batas kewajaran, bahwa anatara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, bahwa setelah pisah rumah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “ perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus. Oleh karenanya alasannya Pemohon tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Thun 1991. Selain itu telah dilakukan Upaya-Upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dan Upaya mendamaikan pada setiap persidangan, agar Pemohon tidak bercerai dengan Termohon namun Upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi apa dan siapa, serta seberapa besar ukuran yang menjadi faktor penyebab timbulnya keretakan rumah tangga, pada kenyataannya perselisihan telah terjadi antara Pemohon dan Termohon hal ini dapat dilihat bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan oleh karena itu dapat dinilai, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam kondisi pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya sserta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Seharusnya dalam rumah tangga itu suami istri harus saling mencintai, menyayangi, saling membantu dalam suka dan duka, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dapat tercapai. Kalau rumah tangga sudah retak dan tidak dapat dipertahankan dan akan berakibat fatal serta merugikan anggota keluarga suami ataupun isteri, maka seharusnya diambil yang lebih ringan kemudharatannya, maka perceraian lebih baik ditimpuk.

Menimbang. Bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut diatas, patut diyakini tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan dapat menimbulkan mudarat dan penderitaan batin bagi Pemohon dan Termohon, dengan demikian jalan terbaik bagi keduanya adalah bercerai sebagaimana kaidah hukum disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhar yang dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “*menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil Maslahat*”.

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang selanjutnya dijadikan pendapat sendiri oleh majelis hakim yang menyatakan “ bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996)

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memberikan putusan atas perkara cerai talak Nomor 734/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan telah cukup alasan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan firman Allah dalam Al- Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui:.

Adapun dasar pertimbangan oleh hakim di dalam memutus perkara cerai talak Nomor 734/Pdt.G/2020/PA.Pkb adalah:

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk dan surat permohonan serta relas panggilan ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 bahwa terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan Upaya mediasi akan tetapi dalam laporannya mediator menyatakan mediasi tidak berhasil.
5. Pasal 171-172 HIR bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi kedua belah pihak tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.
6. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan gugatan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama.
7. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak tahun 2013 disebabkan sering terjadinya pertengkar dan perselisihan antara kedua belah pihak apabila dihubungkan dengan fakta poin (3), (4) dan (5) dimana pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak 1 tahun lamanya dan sudah tidak mempan lagi dengan nasehat-nasehat perdamaian dari pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang meruncing yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pada Putusan itu disebutkan bahwa Keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan akses-akses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatan lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari.
8. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat penulis nyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut sudah memenuhi syarat untuk membuat suatu putusan perkara nomor 734/Pdt.G/2020/PA.Pkb karena pertimbangan-pertimbangan hakim di atas sudah memuat dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim. Menurut teori bahwa pertimbangan hakim harus memuat dasar- dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim yang mendukung putusan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil keputusan demikian sehingga putusan mempunyai nilai obyektif dan memiliki wibawa. Dan itu sudah terpenuhi semuanya.

Adapun pertimbangan Hakim yang kurang kuat untuk membuat putusan terkait perselisihan dan pertengkarannya adalah pada pembuktian saksi dan pada alasan perceraian. Untuk pembuktian saksi, saksi yang hadir di persidangan hanya saksi dari pihak Pemohon, sedangkan saksi dari pihak Termohon tidak hadir, begitu juga Termohon yang tidak pernah hadir pada sidang pertama. Hingga sidang selanjutnya

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2016 Kehadiran para pihak dalam proses mediasi merupakan sesuatu yang penting, terutama bagi pihak yang merasa haknya dirugikan, terlebih kepada *principal* yang dengan perkara. Namun *principal* juga boleh tidak menghadiri mediasi apabila ketidakhadiran tersebut dilakukan berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Perma 1/2016 antara lain:

1. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
2. di bawah pengampuan;
3. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
4. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Ketidakhadiran para *principal* yang berperkara dalam persidangan diluar dari alasan sah sebagaimana Pasal 6 ayat (4) Perma 1/2016 diatas, dapat dianggap sebagai ketidak seriusan mereka untuk mempertahankan haknya sehingga dapat dianggap sebagai pihak yang tidak beritikad baik yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Disinilah kekeliruan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut seharusnya Hakim untuk lebih mendalami lagi penyebab ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut

Itikad baik dalam mediasi dituangkan sebagai syarat formal dalam Pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1/2016 yang berbunyi “Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”. Mengenai itikad baik ini memang hal yang baru karena tidak tertuang dalam peraturan sebelumnya. Mengacu pada proses mediasi yang berlangsung selama ini, para pihak tidak beritikad baik yang mengakibatkan mediasi selalu saja gagal. Sehingga itikad baik pun dijadikan point penting didalam proses mediasi sesuai dengan PERMA No.1/2016 ini.

SIMPULAN

Seorang hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada Putusan Nomor: 734/Pdt.G/2023/PA.Pkb bahwa dalam putusan cerai gugat tersebut Majelis Hakim Memberikan Putusan yang amarnya mengabulkan gugatan dengan berdasarkan kepada alat bukti yang diajukan Pemohon. Begitu pula yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan cerai gugat sesuai dengan KHUPerdata pada pasal 1866 adalah alat bukti yang diajukan Pemohon telah sesuai dan sah menurut Undang- Undang.

Memang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang. Meskipun demikian, pertimbangan Hakim dalam memutuskan cerai talak pada perkara Nomor 734/Pdt.G/2020/PA.Pkb adalah berdasarkan pertimbangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak tahun 2013 karena sering terjadinya pertengkarannya dan perselisihannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ahmad, All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya, Bandung: Pustaka Hidayat, 2009.
- _____, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, 2005.
- Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Jakarta : Intermasa, 1991.
- Abdul Manan, Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat. Kediri:Jam'iyyah Musyawarah PP Al Falah,2011.
- Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis jakarta:PT. Gunung Agung,1999.
- Adami Chazawi, Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, PT .Raja Grafindo. Agama Departemen RI Al- Qur'an Dan Tajwid

- Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, Jakarta: Grasindo, 2003.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Cik Hasan Bisri dkk, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Harahap M.Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta,2000.
- Hazairin, 1986, Tinjauan Mengenai UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tinta Mas
- HB Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Hukum PT.Grasindo, Surakarta.
- Istijanto Oei, Riset Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- K. Wantjik Saleh, Hukum perkawinan Indonesia, Jakarta: sinar grafika,1982
- Koetjonigrat, metode-metode penelitian masyarakat, Jakarta, Gramedia.1990.
- Latief Djamil, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, Jakarta: Balai Aksara, 1982
- Lilik Mulyadi,Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju,2007.
- M. Rasaid, Hukum Acara Perdata, Cet.III, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2003).
- Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- MH Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta: Fasco,1955.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta Jakarta , 2008.
- Moerti Hadiati, Soerooso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan,
- Moh. Taufik Makaro, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Mualif Sahlany, Perkawinan dan Problematikanya, Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991.
- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN-Malang Pers, 2008.
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Jakarta:Sinar Grafika,2013.
- Nur Albantany, Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Tanggerang Selatan: Sealova Media, 2014.
- Nur Djamaan, Fiqih Munakahat, Semarang : Dina Utama, 1993, cet. Ke-1.
- R. Soerooso, Praktik Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafik,2004 cet.6
- Rawls John, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999.
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007.
- Siregar Bismar, Bunga Rampai Karangan Tersebar Jakarta:Rajawali Pers,1989.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, cet. Ke-2 Yogyakarta: Liberty, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Soerjono Soekanto dkk, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-7, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R& D,Bandung : Alfabeta, 2009, cet. IX.
- Suherdi Sidik Ismail,Ketentraman Suami Istri,Surabaya; Dunia Ilmu,1999 cet.1
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.

- Wahyu Muljono, Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2012.
- Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode dan Prosedur, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika,2006.
- Zulkarnaini Umar, Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah, Aswaja Pressindo, Yogyakart, 2015.